PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK

Jl. Srandakan KM 16 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 Telp: 0274 367 217
website: www.kec-pandak.bantulkab.go.id ; email: kec.pandak@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP KAPANEWON PANDAK
TAHUN 2023

PANEWU PANDAK

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa agar dalam melaksanakan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Panewu Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Arsip Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG LAYANAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP KAPANEWON PANDAK TAHUN 2023

KESATU : Penetapan Penunjukan Petugas Pengelola Arsip Kapanewon Pandak Tahun 2023;

KEDUA : Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengelolaan Arsip pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul disamping jabatan yang definitif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kapanewon Pandak yang relevanTugas dan tanggung jawab Pengelolaan Arsip

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :

1. Pengelolaan Arsip Aktif
   a. Mengelola surat keluar dan surat masuk;
   b. Melakukan pengelompokan arsip;
   c. Membuat daftar arsip aktif
   d. Menginput daftar arsip;
   e. Menyiapkan Berita Acara pemindahan arsip.
2. Pengelolaan Arsip Inaktif
   a. Melakukan pemilahan arsip dan non arsip
   b. Melaukan pembungkusan, penyimpanan dalam box arsip dan membuat label box;
   c. Melakukan entri daftar arsip inaktif sesuai nomor definitive;
   d. Menginput arsip;
   e. Menyiapkan Berita Acara Penyerahan arsip
   f. Menata box arsip dalam rak arsip;
   g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudiakan hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandak
Pada Tanggal : 28 April 2023
Panewu Pandak

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196905231997031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 April 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN KAPANEWON PANDAK

SUSUNAN PENGELOLA PETUGAS KEARSIPAN
KAPANEWON PANDAK

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Dinas	Unit
1.	Zainal Arifin	Petugas Pengelola Kearsipan	Pengadministrasi Umum	Jawatan Kemakmuran
2.	Kardi	Petugas Pengelola Kearsipan	Pengadministrasi Umum	Jawatan Sosial
3.	Bardiman	Petugas Pengelola Kearsipan	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Program dan keuangan
4.	Didi Pranata, A.Md.	Petugas Pengelola Kearsipan	Arsiparis Terampil	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5.	Kodin	Petugas Pengelola Kearsipan	Pengadministrasi Umum	Jawatan Praja
6.	Arni Novianawati, S.IP.	Petugas Pengelola Kearsipan	Analis Keamanan	Jawatan Keamanan
7.	Al Maidah	Petugas Pengelola Kearsipan	Tenaga Pelayanan Umum	Jawatan Pelayanan Umum

Ditetapkan di Pandak
Pada Tanggal : 28 April 2023
Panewu Pandak

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON PANDAK

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196905231997031001

Dipindai dengan CamScanner